



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, 4 Nopember 2015

Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kota Samarinda
 2. Para Asisten Sekda Kota Samarinda
 3. Para Staf Ahli Walikota Samarinda
 4. Inspektur Daerah Kota Samarinda
 5. Kepala Badan/Dins/Kantor dan Bagian Dilingkungan Pemkot Samarinda
 6. Sekretaris DPRD Kota Samarinda
 7. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI
 8. Direktur RSUD. IA Moeis
 9. Camat dan Lurah Se-Kota Samarinda
 10. Kepala UPTD/UPTB Se-Kota Samarinda
- di--

Samarinda

SURAT EDARAN

Nomor : 065/ 0491 /014.01

Tentang

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BULANAN (PTTB) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP HARIAN (PTTH) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Menindak Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan persetujuan prinsip Walikota Samarinda Nomor 065/436/014.01 tanggal 3 Nopember 2015 tentang Perubahan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda . disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terhitung mulai tanggal 9 Nopember 2015 penggunaan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda ditetapkan sebagaimana lampiran I , II dan III surat edaran ini.
2. Model Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015
3. Setiap Aparatur Sipil Negara diwajibkan menggunakan atribut lengkap : papan nama, lencana Korpri , Tanda Pengenal (ID Card) ,ikat pinggang dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pakaian



WALIKOTA SAMARINDA

Lampiran I : Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 065/ 049/ . /014.01 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) Dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara:

No	Hari	Pakaian	Keterangan
1	Senin	LINMAS	
2	Selasa	PDH Warna Khaki	--
3	Rabu	Sarung /Tenun Samarinda	- Bawahan tidak memakai jeans
4	Kamis	Kemeja Putih dan Bawahan Hitam (tidak menggunakan jenis jeans)	- Es. II, III, Lurah dan Kepala UPTD/UPTB Kemeja Lengan Panjang pakai Dasi - Eselon IV dan V dan Jabatan Fungsioanal Kemeja Lengan Pendek - Eselon III/IV dan Jabatan Fungsional wanita mengenakan kemeja lengan pendek atau lengan panjang/menyesuaikan serta mengenakan rok hitam
5	Jum'at	Batik Nasional / Pakaian Olah Raga	- Pakaian Olah Raga dipakai pada Hari jum'at bersih atau kegiatan olah raga yang ditentukan - Bawahan Batik Nasional tidak memakai jeans
6	HUT KORPRI dan Hari Besar Nasional	KORPRI Lengkap dan Peci	--

WAKIL WALIKOTA

Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL.MSi



WALIKOTA SAMARINDA

Lampiran II: Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 065/049/1014.01 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) Dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) :

No	Hari	Pakaian	Keterangan
1	Senin s/d Selasa	Kemeja Putih dan Bawahan Hitam (tidak menggunakan jenis jeans)	Pria Lengan Panjang dan Perempuan menyesuaikan serta menggunakan Atribut yang akan ditentukan kemudian
2	Rabu s/d Kamis	Kemeja Putih dan Bawahan Hitam (tidak menggunakan jenis jeans)	Pria Lengan Pendek dan Perempuan menyesuaikan serta menggunakan Atribut yang akan ditentukan kemudian --
3	Jumat	Sarung /Tenun Samarinda/Batik Nasional /Pakaian Olah Raga	Pakaian Olah Raga dipakai pada Hari jum'at bersih atau kegiatan olah raga yang ditentukan

WAKIL WALIKOTA

Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL.MSi



WALIKOTA SAMARINDA

Lampiran III: Surat Edaran Wakil Walikota Samarinda Nomor 065/049/ /014.01 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB) Dan Pegawai Tidak Tetap Harian (PTTH) Dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda

Penggunaan Pakaian Dinas Khusus Petugas Front Office /Consumer Service SKPD Penyelenggara Pelayanan Publik

No	Hari	Pakaian	Keterangan
1	Rabu	Pakaian Khusus (Jenis kain dan warna disesuaikan dan dikolaborasi sarung/tenun Samarinda	Penetapan Keputusan Pakaian Khusus ditetapkan oleh Kepala SKPD setelah mendapat persetujuan Walikota Samarinda melalui Bagian Organisasi Setda Kota Samarinda

WAKIL WALIKOTA


Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL.MSi

Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda , sedangkan atribut PTTB dan PTTH akan diatur kemudian .

4. Setiap Aparatur Sipil Negara dan PTTB/PTTH Pemerintah Kota Samarinda diwajibkan berpakaian sopan dan rapi serta estetika dilingkungan kerjanya .
5. Setiap Pimpinan SKPD diwajibkan melaksanakan pembinaan dan pengawasan secara langsung secara berjenjang terhadap pelanggaran pelaksanaan pakaian dinas dimaksud.
6. Perubahan Pakaian Dinas dimaksud dikecualikan bagi SKPD Khusus seperti Kantor Satpol PP, Dinas Perhubungan, Tenaga Wasdal, Juru Padam , Petugas Kebersihan dan operasional pengawas lainnya.
7. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku , maka surat edaran Nomor 061/047/Org.2/XI/2014 tanggal 6 Nopember 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8. Perubahan Peraturan Walikota Samarinda yang mengatur lebih lanjut tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara akan disampaikan kemudian ..

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan .

WAKIL WALIKOTA



Ir. H. NUSYIRWAN ISMAIL.MSi


Tembusan

1. Walikota Samarinda sebagai laporan
tr//surat dinas/

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH


MODEL PAKAIAN DINAS KEMEJA PUTIH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

1. PDH PRIA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

JH WANITA



- Keterangan :
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO
NIP. 19590203 198903 1 001.